

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa pun yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakannya hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya.¹

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum memdefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampurkan pengertian dengan pemerkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan adalah salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan dalam jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.²

Peraturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap berbagai bentuk kejahatan pada anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

perlindungan anak sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang” bahwa setiap anak setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tubuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu di lakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 54.

² Sulistyaningsih, "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto), Thn 2012, hlm 1

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 yang di ubah menjadi UU No.35 tahun 2014 yang di maksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Salah satu dari hak anak adalah hak asasi anak jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Menurut para ahli Goonesekere berpendapat bahwa bagi anak untuk mencapai keadilan bukan hanya harus mendapatkan hak-hak sipil tetapi juga hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan.hal itu berarti bahwa Negara-negara memerlukan system sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.³

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan di dalam KUHP terdapat pada pasal 290 ayat (1) yang berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal di ketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Sesuai dengan fenomena tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam perkara: putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016 MAHKAMA AGUNG, dimana didakwa terdakwa bernama INDRA SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 7 November 2015 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November terdakwa dengan perbuatannya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada korban anak lain RADEN ARTSA,dimana perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 335 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga. Membaca tuntutan penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAPUTRA penjara selama 6 tahun,denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di ganti pidana kurungan 3 bulan bila tidak sanggup membayar. sedangkan putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015 MAHKAMAH AGUNG, dimana terdakwa bernama MOHAMMAD LUTFI pada tanggal 7 mei 2014 sekitar 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saudara jamaludin di Desa pulo, kecamatan tikung, kabupaten Lamongan

³ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti Jakarta, hlm 64*

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, pada pemeriksaan korban di temukan robekan samapi dasar pada arah jam satu, enam, tujuh dan sebelas akbat persentuhan dengan benda tumpul, dimana perbuatan terdakwa di jerat dengan pasal 81 ayat (2) KUHP dalam dakwaan ketiga. Membaca tuntutan umum menjatuhkan pidana terdapat MOHAMMAD LUTFI penjara selama 4 tahun dengan dengan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dampak dari kasus kekerasan seksual pada anak membuat masyarakat meningkatkan rasa kehati-hatian terhadap pergaulan anak dan dengan membebaskan pelaku maka timbul lah keresahan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti putusan nomor 776 K/PID.SUS/2015 dalam skripsi yang berjudul : “PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESUAI PASAL 81 AYAT 2 UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS: Nomor .776 K/PID.SUS/2015).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Dalam amar putusan Nomor 776K/PID.SUS/2015 menyatakan terdakwa Mohammad Lutfan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dan menjatuhkan hukuman pidana dengan menggunakan pasal 81 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan yang seharusnya dimana ancaman pidana yang dijatuhkan dalam pasal 21 ayat (1) butir a berbunyi menyerakan kembali kepada orang tua/wali. tetapi terdakwa tetap mendapat hukuman. Sedangkan dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 berbunyi:

Seriap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-.

Maka seharusnya terdakwa Muhammad Lutfan dijatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 81 ayat (2), pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara. tetapi hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap penjaara bagi terdakwa dibawah batas minimum yang seharusnya. maka terlihat jelas sekali adanya kesenjangan antara kenyataan dan seharusnya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Seperti kasus tersebut penulis mencoba untuk merumuskan masalah yang terjadi seperti kasus yang penulis akan teliti :

1. Bagaimana penerapan penjatuhan saksi pidana terhadap pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam studi kasus Nomor 776 K/PID.SUS/2015?
2. Apakah yang menjadi keputusan hakim dalam memberikan pidana penjara dibawah batas minimum dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 studi kasus Nomor 776 K/PID.SUS/2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mengenai sebutkan judulnya antara lain sebgaai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penjatuhan saksi pidana terhadap anak sebagai pelaku sesuai pasal 821 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dalam putusan 776 K/PID.SUS/2015 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi keputusan hakim dalam pidana dibawah batas minimum dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akademis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, serta dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan dan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan yaitu terhadap penegak hukum khususnya Hakim agar dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum supaya memberi efek jera

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu ;

1. Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum menurut A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁴ menurut Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusan masih terkait pada "*polis*".⁵ Bagi Aristoteles yang

⁴ A.Hamid S. Attamimi, 1992, "*Teori Perundang-undangan Indonesia*", Makalah Pada Pidato Upacara Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 8.

⁵ Moh.Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Pusat HTN UI dan Sinar Bktui, hlm 142

memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

2. Keadilan (*Applied Theory*)

Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.⁶

3. Sistem Peradilan pidana anak (*Middle Theory*)

UU SPPA ini menjelaskan, pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁷. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)⁸.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang mendasari penggunaan teori, berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual penelitian ini akan di jabarkan dalam uraian di bawah ini :

1. Penerapan

penerapan hukum adalah meliputi baik penerapan hukum formil maupun penerapan hukum materil. Penerapan hukum formil meliputi hukum acara dan hukum pembuktian. Penerapan materil meliputi hukum memaksa dan hukum yang mengatur.

⁶ Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Pt. Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 537

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Tentang Pengadilan Anak.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau *dwangendrechts* yang penerapannya bersifat imperatif. Penerapan hukum pembuktian untuk semua jenis pembuktian harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti.⁹

2. Penjatuhan

Penjatuhan pidana adalah proses diputuskannya perkara pidana dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

3. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹¹

4. Anak

Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 Tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2002).

5. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

⁹ Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Depok, Prenadamedia Group, Hlm. 23

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm 20

¹¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.¹²

Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum


6. Tindak pidana

Tindak pidana adalah bahasa belanda disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *Strafbaar* dan *feit*, yang artinya dapat dihukum sedangkan *feit* sebagai dari kata kenyataan, sehingga berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹³

7. Pencabulan

Pencabulan adalah suatu perbuatan keji dan kotor, tidak senono karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan dari sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁴


1.4.3 Kerangka Pemikiran



¹² Satjipto Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 82.

¹³ *Ibid.* Hlm.30

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, 2005. Jakarta, hlm 80



1.

m.prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Dalam penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, dengan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan untuk menganalisanya penulis menggunakan penelitian yuridis normative (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normative adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber bahan hukum primer data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari peraturan perundang-undangan adapun bahan hukum digunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Sumber Data

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data skunder yang meliputi hukum primer, skunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak putusan Nomor. 776 K/PID.SUS/2015
- b. Bahan hukum skunder, bahan skunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta buku-buku mengenai teori-teori yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan pemidanaan terhadap kejahatan berdasarkan pasal 81 ayat 2 dan kitab undang-undang Hukum Perlindungan Anak yang bersal dari internet maupun kamus-kamus hukum

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data skunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum memiliki tujuan mengumpulkan bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum

1.5.3 Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian berdasarkan kepustakaan yang kemudian di lanjutkan dengan proses pengeditan data. Ini dilakukan akurasi data dipriksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan menjadikan sumber data.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II menguraikan tentang Teori Tindak pidana, Teori Pertanggung jawaban pidana, Teori Pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam BAB III menjabarkan mengenai hasil penelitian putusan Nomor. 776 K/PID.SUS/2015, apabila dikaitkan dengan pasal 81 ayat 2 UU RI Nomor. 23 Tahun 2002

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam BAB IV merupakan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua yaitu tentang putusan Nomor. 776 K/PID.SUS/2015 dan mengenai pertimbangan hakim sudah sesuai dengan teori keadilan atau tidak .

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB V penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan serta saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada penelitian.

